SALINAN

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA TERAYAK KECAMATAN SUBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Terayak di Kecamatan Subi;

b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terayak Kecamatan Subi perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Terayak Kecamatan Subi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Karja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Terayak Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Terayak Kecamatan Subi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA TERAYAK KECAMATAN SUBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
   asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terayak Kecamatan Subi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Terayak Kecamatan Subi.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. batas Desa Terayak Kecamatan Subi; dan
b. peta batas Desa Terayak Kecamatan Subi.

BAB II

BATAS DESA

Pasal 5

(1) Desa Terayak Kecamatan Subi memiliki batas-batas sebagai berikut:
   a. sebelah Utara berbatas dengan Desa Meliah;
   b. sebelah Selatan berbatas dengan Desa Subi;
   c. sebelah Barat berbatas dengan Laut China Selatan; dan
   d. sebelah Timur berbatas dengan Desa Meliah.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terayak Kecamatan Subi ditetapkan sebagai berikut:
   a. dengan Desa Meliah adalah dimulai dari sisi pantai dimuara Sungai Air Krangan pada Titik Kartometrik 21.03.09.2003-09.2005-002 atau di titik koordinat 3° 2' 2,523" LU dan 108° 50' 49,641" BT, mengikuti sungai ke arah Timur sampai ke Gapura Perbatasan Desa Meliyah – Terayak di jalan Poros Terayak pada Titik Kartometrik 21.03.09.2003-09.2005-001 atau

dititik koordinat 3° 2' 5,371" LU dan 108° 50' 59,937" BT, selanjutnya ditarik lurus ke arah Timur mengikuti lahan warga sampai di pada Titik Kartometrik 21.03.09.2003-09.2005-09.2008-000 atau dititik koordinat 3° 2' 5,868" LU dan 108° 51' 4,626" BT, yang merupakan titik simpul batas antara Desa Terayak, Desa Meliah dan Desa Meliah Selatan;

b. dengan Desa Meliah Selatan dan Desa Subi adalah dimulai dari titik simpul batas antara Desa Terayak, Desa Meliah dan Desa Meliah Selatan pada Titik Kartometrik 21.03.09.2003-09.2005-09.2008-000 atau di titik koordinat 3° 2' 5,868" LU dan 108° 51' 4,626" BT, ditarik lurus ke arah Selatan dengan mengikuti lahan atau kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.09.2005-09.2008-001 atau di titik koordinat 3° 1' 44,535" LU dan 108° 51' 16,144" BT, selanjutnya ditarik kearah tenggara sampai ke ujung jalan ke sawah pada Titik Kartometrik 21.03.09.2005-09.2008-09.2001-000 atau di titik koordinat 3° 1' 23,800" LU dan 108° 51' 35,136" BT, yang merupakan titik simpul batas desa antara Desa Terayak, Desa Meliah Selatan dan Desa Subi; dan

c. dengan Desa Subi adalah dimulai dari ujung jalan Kesawah pada Titik Kartometrik 21.03.09.2005-09.2008-09.2001-000 atau di titik koordinat 3° 1' 23,800" LU dan 108° 51' 35,136" BT, yang merupakan titik simpul batas desa antara Desa Terayak, Desa Meliah Selatan dan Desa Subi, selanjutnya ditarik ke arah Selatan dengan mengikuti lahan warga dan melintasi jalan ke sawah sampai ke sisi pemakaman pada Titik Kartometrik 21.03.09.2005-09.2001-001 atau dititik Koordinat 3° 1' 1,627" LU dan 108° 51' 46,087" BT, selanjutnya di tarik lurus ke arah tenggara dan berbelok ke arah Barat Daya mengikuti lahan warga sampai di belakang permukiman pada Titik Kartometrik 21.03.09.2005-09.2001-002 atau dititik koordinat 3° 0' 54,151" LU dan 108° 51' 47,995"

BT. Selanjutnya ditarik lurus ke arah Barat Daya melintasi jalan Mesjid dan lahan warga sampai kesisi pantai di Muara Sungai pada Titik Kartometrik 21.03.09.2005-09.2001-003 atau di titik koordinat 3° 0' 48,899" LU dan 108° 51' 41,701" BT;

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Terayak Kecamatan Subi tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Terayak Kecamatan Subi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Terayak Kecamatan Subi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 138

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUHERMAN, SH
NIP. 197203172000121002